

# Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Eben Simarmata<sup>1\*</sup>, Fitriati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [eriksimta123@gmail.com](mailto:eriksimta123@gmail.com)

## Info Artikel

Direvisi, 06/11/2025

Diterima, 16/12/2025

Dipublikasi, 03/01/2026

## Kata Kunci:

*Restoratif Justice, Luka Berat, Kecelakaan, Lalulintas*

## Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan keadilan restoratif oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat dilakukan dengan menyeleksi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak mengandung unsur kesengajaan, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dan terdapat kesediaan dari keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku setelah dilakukan mediasi. Pendekatan dilakukan dengan manifestasi dari nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Polres Solok memanfaatkan prinsip ini dalam membangun forum musyawarah yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat kecelakaan. Hambatan Yang Ditemui Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok Dalam Pendekatan Keadilan restoratif Guna Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka berat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. belum semua penyidik memiliki pemahaman yang utuh tentang teknis pelaksanaan RJ dalam konteks hukum lalu lintas. Penyidik justru memilih jalur formal demi menghindari risiko penilaian negatif dari atasan atau masyarakat yang mungkin menilai proses damai sebagai bentuk kelalaian penegakan hukum. keterbatasan dalam hal dukungan administratif dan logistik. Proses mediasi membutuhkan tempat yang netral, waktu yang cukup, dan pendampingan dari berbagai unsur masyarakat.

## Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The restorative justice approach by the Solok Resort Police Traffic Unit in resolving traffic accident cases resulting in serious injuries is carried out by selecting traffic accident cases that do not contain elements of intent, do not cause unrest in the community, and there is a willingness from the victim's family to reconcile with the perpetrator after mediation. The approach is carried out with the manifestation of the local values of the Minangkabau community that prioritize deliberation, consensus, and peace in resolving conflicts. The Solok Resort Police utilizes this principle in building a deliberation forum that not only prioritizes legal settlement, but also restores social harmony damaged by accidents. Obstacles Encountered by the Solok Resort Police Traffic Unit in the Restorative Justice Approach to Resolve Traffic Accident Cases Resulting in Serious Injuries is the lack of public understanding of the concept of restorative justice. Not all investigators have a complete understanding of the technical implementation of RJ in the context of traffic law. Investigators opted for the formal process to avoid the risk of negative judgment from superiors or the public, who might view the peace process as negligence in law enforcement. This is due to limitations in administrative and logistical support. The mediation process requires a neutral venue, sufficient time, and support from various community elements.*

## Keywords:

*Fraud, Banking, Subjective Element, Investigator*

## PENDAHULUAN

Pendekatan tradisional yang mengutamakan penghukuman atau dikenal dengan keadilan retributive sering kali tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, penghukuman tidak menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan tindak pidana, juga tidak memberikan solusi nyata untuk memulihkan dampak yang dialami oleh korban<sup>1</sup>. Keadilan restoratif atau *restorative justice*, muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat guna memperbaiki dampak tindak pidana, memulihkan hubungan, serta memberikan rasa keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip *restorative justice* berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial<sup>2</sup>.

Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat, penerapan *restorative justice* menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa keluarga korban menerima rasa keadilan yang memadai melalui proses mediasi. Dalam kasus seperti kecelakaan lalu lintas yang fatal, misalnya, keluarga korban sering kali menginginkan pelaku dihukum berat, sementara pelaku berusaha untuk mencapai penyelesaian damai dengan cara membayar ganti rugi<sup>3</sup>.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif. Hal ini terutama penting dalam konteks kasus yang melibatkan masyarakat adat, di mana tradisi musyawarah dan mufakat sudah menjadi bagian dari budaya penyelesaian konflik. Sistem *restorative justice* dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal untuk menciptakan hasil yang lebih adil dan berkelanjutan<sup>4</sup>.

Dalam konteks kasus kecelakaan lalu lintas, misalnya, keluarga korban sering kali menginginkan hukuman berat sebagai bentuk penghormatan terhadap korban, sementara pelaku berusaha mencari penyelesaian yang lebih ringan melalui mediasi dan ganti rugi<sup>5</sup>. Pengaruh budaya lokal di Kabupaten Solok meskipun mendukung prinsip musyawarah, terkadang menimbulkan konflik nilai ketika berhadapan dengan sistem hukum formal. Dalam beberapa kasus, keluarga korban enggan menerima mediasi karena dianggap tidak memberikan penghormatan yang cukup terhadap kehilangan mereka<sup>6</sup>.

Permasalahan yang dibahas pendekatan keadilan Restoratif oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat dan hambatannya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

<sup>1</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>3</sup> Riyanto, Yudi Latif, *Keadilan Sosial: Sebuah Ikhtiar Filosofis*, Mizan, Bandung, 2015, hlm. 145.

<sup>4</sup> Naim, M., *Adat dan Syariat dalam Budaya Minangkabau*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 67.

<sup>5</sup> Muji Achmad Muthaqin, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Luka berat dalam Perspektif Keadilan*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

<sup>6</sup> Nursiah, *Konstruksi Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Luka berat*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka berat.

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, partisipasi sukarela dari pelaku dan korban, serta penyelesaian perkara dengan musyawarah mufakat di luar proses litigasi formal. Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan restoratif mulai memperoleh legitimasi formal dengan diterbitkannya sejumlah peraturan dan pedoman yang mendorong penyidik, khususnya di lingkungan kepolisian, untuk mengedepankan penyelesaian non-litigatif dalam perkara pidana yang memenuhi syarat tertentu<sup>7</sup>.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terutama yang berujung pada kematian korban, memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana lalu lintas, serta sensitivitas terhadap dampak emosional dan sosial yang timbul dari peristiwa tersebut<sup>8</sup>. Satlantas Polres Solok berada pada posisi yang cukup strategis untuk mendorong pendekatan restoratif karena unit ini berada di garis depan dalam penanganan perkara kecelakaan. Para penyidik lalu lintas tidak hanya bertugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan tersangka, tetapi juga memediasi relasi antara pelaku dan keluarga korban dalam upaya mencari keadilan yang lebih adil secara substansial. Keadilan dalam hal ini tidak semata-mata berarti penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan terciptanya pemulihan, penyesalan, tanggung jawab, dan perdamaian sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut<sup>9</sup>.

Penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip seperti keadilan bagi korban dan pelaku, musyawarah, sukarela, dan tidak adanya tekanan<sup>10</sup>. Dalam pelaksanaannya di Solok Kota, pendekatan ini digunakan secara selektif untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak mengandung unsur kesengajaan, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dan terdapat kesediaan dari keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku setelah dilakukan mediasi. Proses mediasi biasanya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk penyidik, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat kelurahan setempat. Dalam beberapa kasus, lembaga keagamaan juga ikut serta dalam membangun komunikasi antara kedua belah pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Meskipun penerapan keadilan restoratif dalam konteks kecelakaan lalu lintas tampak menjanjikan, tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Solok dalam melaksanakan pendekatan ini secara berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai sejauh mana suatu kasus pantas diselesaikan melalui jalur restoratif. Beberapa anggota masyarakat masih menganggap bahwa setiap peristiwa yang merenggut nyawa harus dihukum secara formal dan tegas di pengadilan, tanpa mempertimbangkan nuansa peristiwa seperti ketidaksengajaan atau penyesalan pelaku. Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik yang berusaha mengedepankan pemulihan sosial alih-alih penghukuman semata<sup>11</sup>.

Selain itu, faktor birokrasi internal dalam tubuh kepolisian juga memengaruhi konsistensi penerapan RJ. Meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sudah memberikan kerangka hukum

<sup>7</sup> Muladi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 45.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 112.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 89.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 67.

<sup>11</sup> Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 136.

yang jelas, tidak semua penyidik memiliki pemahaman yang setara mengenai prosedur, batasan, serta indikator keberhasilan dari pendekatan restoratif. Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan forum evaluasi internal agar setiap penyidik memahami prinsip dasar RJ, bukan sekadar sebagai jalan pintas untuk menutup perkara, tetapi sebagai upaya serius untuk membangun keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>12</sup>. Dalam konteks Polres Solok, beberapa inisiatif seperti pelatihan penyidik lalu lintas bersama tokoh adat dan fasilitator mediasi dari LSM lokal telah menjadi contoh positif. Namun, praktik ini belum bersifat sistemik dan belum menjangkau seluruh jajaran satuan fungsi yang relevan.

Keberhasilan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian juga bergantung pada seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas penyidik sebagai fasilitator mediasi. Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga korban bahwa proses RJ digunakan untuk "melindungi" pelaku, terutama jika pelaku berasal dari kalangan yang berpengaruh atau memiliki hubungan dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap tahap mediasi harus dijaga dengan ketat. Satlantas Polres Solok telah mencoba mengantisipasi hal ini dengan mendokumentasikan proses RJ secara tertulis dan menghadirkan saksi dari masyarakat dalam setiap mediasi formal. Langkah ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan dan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa diperlakukan adil selama proses berlangsung<sup>13</sup>.

Secara yuridis, pendekatan Restorative Justice (RJ) belum secara eksplisit diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu instrumen normatif dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini membuat penerapan RJ masih bergantung pada regulasi sektoral seperti Perpol dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketiadaan pengakuan eksplisit dalam KUHP menyebabkan pendekatan ini rentan terhadap perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan RJ yang dilakukan oleh Satlantas Polres Solok sesungguhnya merupakan langkah progresif yang mengisi kekosongan hukum formal dengan pendekatan sosial dan budaya yang lebih kontekstual. Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa pendekatan ini bisa diakomodasi secara permanen dalam reformasi hukum pidana nasional.

Di sisi lain, pengalaman empiris di Polres Solok menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif juga memiliki dampak positif terhadap iklim sosial masyarakat. Dalam kasus-kasus yang berhasil diselesaikan secara RJ, masyarakat cenderung lebih kooperatif dalam mendukung proses hukum, karena mereka merasa diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelesaian. Keluarga korban yang sebelumnya dipenuhi oleh kemarahan dan keinginan untuk menghukum, dapat perlahan-lahan melihat bentuk tanggung jawab moral pelaku melalui ganti rugi dan kegiatan sosial yang dilakukan pasca-perdamaian. Pelaku pun tidak sekadar dikenakan denda administratif, tetapi juga mengalami proses refleksi dan transformasi moral yang lebih berarti daripada hanya menjalani hukuman kurungan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menjadi agen keselamatan lalu lintas di komunitasnya, menyebarkan pesan tentang pentingnya kehati-hatian dalam berkendara dan menghormati nyawa sesama pengguna jalan.

Penerapan RJ oleh Satlantas Polres Solok juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi basis legitimasi sosial bagi proses penyelesaian perkara pidana. Dalam masyarakat Minangkabau, prinsip adat seperti "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menciptakan ruang hukum informal yang kuat dan dihormati oleh warga. Polres Solok memanfaatkan prinsip ini dalam membangun forum musyawarah yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial yang rusak

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 221.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 47

akibat kecelakaan. Kehadiran ninik mamak (pemuka adat) dalam proses mediasi menjadi bukti bagaimana nilai adat dan sistem hukum modern dapat bersinergi dalam membangun keadilan yang lebih kontekstual dan bermakna. Dalam banyak hal, ini memperkuat legitimasi moral proses penyelesaian dan menghindari kecenderungan masyarakat untuk mengadili sendiri di luar hukum formal.

Pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Solok dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah contoh nyata dari transformasi sistem hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun belum sempurna dan masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi, persepsi publik, dan kapasitas aparat, langkah ini merupakan bukti bahwa hukum tidak selalu harus bermuara pada penghukuman, melainkan bisa menjadi sarana pemulihan, pemaafan, dan rekonsiliasi. Dalam era reformasi hukum yang semakin menekankan prinsip keadilan substantif, pendekatan RJ seperti yang diterapkan di Solok patut diapresiasi dan dijadikan model untuk diterapkan lebih luas di daerah lain. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya dilihat dari seberapa keras hukuman dijatuhan, tetapi juga dari seberapa dalam ia mampu menyembuhkan luka sosial dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terdampak.

### **Hambatan Yang Ditemui Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Salah satu hambatan utama yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Solok adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa masyarakat sering kali memandang penyelesaian damai sebagai bentuk “penghilangan perkara” atau bentuk pembelaan terhadap pelaku<sup>14</sup>. Kecurigaan ini membuat proses mediasi tidak berjalan lancar, terutama pada tahap awal ketika keluarga korban masih dalam kondisi emosional yang tinggi. Menurutnya, tidak jarang keluarga korban menolak mentah-mentah tawaran penyelesaian melalui jalur damai meskipun pelaku telah menunjukkan itikad baik dan siap bertanggung jawab secara moral maupun material. Ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian juga memperparah keadaan, terutama bila keluarga korban merasa bahwa pelaku berasal dari kelompok yang memiliki pengaruh atau kekuasaan tertentu. Dalam situasi seperti itu, pendekatan hukum formal dianggap lebih adil karena dapat menjamin sanksi pidana yang tegas.

Satlantas Polres Solok dari sisi kelembagaan, juga mengalami keterbatasan dalam hal dukungan administratif dan logistik. Proses mediasi membutuhkan tempat yang netral, waktu yang cukup, dan pendampingan dari berbagai unsur masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar mediasi dilakukan di ruang penyidik yang sederhana tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Hal ini membuat proses RJ tidak memiliki nuansa kekeluargaan atau kedamaian, melainkan tetap terasa seperti proses pemeriksaan formal. Penataan ruang, waktu, dan pendampingan psikologis yang buruk juga berdampak pada kualitas hasil mediasi. Proses RJ yang ideal semestinya dilakukan dalam suasana terbuka, di luar institusi polisi, atau setidaknya di ruang yang dirancang khusus untuk mediasi, namun keterbatasan anggaran dan dukungan logistik membuat hal itu sulit direalisasikan<sup>15</sup>.

Hambatan-hambatan tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat masih berada dalam tahap transisi yang kompleks. Perubahan paradigma dari

<sup>14</sup> Wawancara dengan, Kasatlantas Polres Solok, 15 Februari 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bripka Eko Yulianto, penyidik Satlantas Polres Solok, 16 Februari 2025.

pendekatan penghukuman ke pendekatan pemulihan tidak cukup hanya dengan regulasi formal, melainkan juga membutuhkan perubahan budaya hukum di semua lini: mulai dari aparat penegak hukum, masyarakat, hingga institusi pendukung lainnya. Tanpa adanya perubahan paradigma yang sistemik, penerapan RJ hanya akan menjadi kebijakan formal yang sulit diwujudkan dalam praktik.

Kendala lain yang bersifat sosial dan psikologis adalah munculnya rasa takut dari penyidik akan potensi kriminalisasi terhadap mereka sendiri jika proses RJ dianggap tidak sah atau melanggar prosedur. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat dalam praktiknya, keberhasilan mediasi RJ sangat bergantung pada kepercayaan publik. Jika salah satu pihak merasa ditekan atau tidak memahami sepenuhnya isi perjanjian damai, maka penyidik bisa dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang atau intervensi tidak sah. Kanit Gakkum Satlantas mengakui bahwa rasa khawatir ini sering kali memengaruhi penyidik untuk “main aman” dengan tetap memilih jalur formal walaupun mediasi sebenarnya memungkinkan dilakukan secara efektif<sup>16</sup>. Dalam kondisi seperti ini, aspek perlindungan hukum terhadap aparat pelaksana RJ menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan profesional dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif.

Sementara itu, tidak adanya standar nasional tentang kompensasi atau bentuk pertanggungjawaban yang layak dalam penyelesaian RJ juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui RJ selalu berkutat pada pemberian uang duka atau ganti rugi materil oleh pelaku kepada keluarga korban. Namun demikian, tidak ada pedoman jelas mengenai besaran yang layak, bentuk tanggung jawab sosial yang dapat diterima, atau mekanisme pemulihan non-materil lainnya yang bisa dipertimbangkan. Hal ini membuat mediasi seringkali terjebak dalam negosiasi transaksional yang justru mengaburkan esensi pemulihan. Dalam wawancara dengan salah satu penyidik, disebutkan bahwa pernah terjadi proses RJ yang gagal karena keluarga korban merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan pelaku terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai nyawa manusia<sup>17</sup>. Perbedaan ekspektasi ini tidak jarang memicu konflik baru, dan pada akhirnya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Terakhir, hambatan yang tidak dapat diabaikan adalah kurangnya sinergi antara Satlantas dan instansi eksternal seperti Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam beberapa kasus, proses RJ yang sudah disepakati dan dijalankan dengan baik oleh penyidik tidak mendapat pengakuan administratif oleh pihak kejaksaan, yang tetap memaksa penyidikan dilanjutkan. Hal ini menimbulkan frustrasi di tingkat bawah karena aparat merasa bahwa usaha mereka untuk menyelesaikan perkara secara damai justru tidak mendapat dukungan sistemik. Penyidik juga menilai bahwa LPSK belum maksimal memberikan dukungan dalam konteks pemulihan korban lalu lintas secara psikologis atau finansial. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa keadilan restoratif hanya akan berhasil apabila menjadi kebijakan terpadu yang melibatkan koordinasi antar-lembaga secara nyata dan berkesinambungan.

Penerapan keadilan restoratif oleh Satlantas Polres Solok menghadapi tantangan multidimensional. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat atau penyidik secara individual, tetapi juga dari tataran sistem hukum, budaya, struktur institusi, dan ketidakharmonisan antar-lembaga penegak hukum. Upaya penyelesaian perkara secara restoratif membutuhkan landasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kebijakan internal kepolisian. Ia membutuhkan dukungan infrastruktur hukum, sumber daya manusia yang terlatih, perlindungan hukum bagi pelaksana, serta penguatan peran masyarakat dan tokoh adat sebagai mitra sejajar dalam membangun perdamaian.

<sup>16</sup> Wawancara dengan, Kanit Gakkum Satlantas Polres Solok, 16 Februari 2025.

<sup>17</sup> Wawancara dengan, penyidik Satlantas Polres Solok, 16 Februari 2025.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, Satlantas Polres Solok tetap menunjukkan komitmennya dalam mencoba dan mengembangkan pola-pola penyelesaian restoratif dalam setiap perkara yang dinilai layak. Setiap langkah yang diambil, meskipun menghadapi risiko dan tantangan, menjadi bagian dari transformasi hukum pidana menuju pendekatan yang lebih kontekstual, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini adalah cermin dari semangat reformasi hukum yang sedang berjalan di Indonesia, di mana keadilan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai penghukuman, tetapi sebagai pemulihan atas hubungan sosial yang rusak. Oleh karena itu, meskipun jalan yang ditempuh masih panjang, penerapan keadilan restoratif tetap layak untuk diperjuangkan, dikembangkan, dan dijadikan model ideal dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyangkut nyawa manusia.

## KESIMPULAN

Pendekatan keadilan restoratif oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat dilakukan dengan menyeleksi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak mengandung unsur kesengajaan, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dan terdapat kesediaan dari keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku setelah dilakukan mediasi. Pendekatan dilakukan dengan manifestasi dari nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Polres Solok memanfaatkan prinsip ini dalam membangun forum musyawarah yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat kecelakaan.

Hambatan Yang Ditemui Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok Dalam Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka berat berdasarkan keadilan restoratif adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. belum semua penyidik memiliki pemahaman yang utuh tentang teknis pelaksanaan RJ dalam konteks hukum lalu lintas. Penyidik justru memilih jalur formal demi menghindari risiko penilaian negatif dari atasan atau masyarakat yang mungkin menilai proses damai sebagai bentuk kelalaian penegakan hukum. keterbatasan dalam hal dukungan administratif dan logistik. Proses mediasi membutuhkan tempat yang netral, waktu yang cukup, dan pendampingan dari berbagai unsur masyarakat.

## REFERENSI

- Angkasa, *et.al.*, Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 September 2009.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002.
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2015.
- Muhammad Yuda Firmansyah, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Sagulung*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Muji Achmad Muthaqin, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Luka berat dalam Perspektif Keadilan*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

- Muji Achmad Muthaqin, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Perspektif Keadilan*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Muladi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Naim, M., *Adat dan Syariat dalam Budaya Minangkabau*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Nursiah, *Konstruksi Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Luka berat*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Nursiah, *Konstruksi Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Riyanto, Yudi Latif, *Keadilan Sosial: Sebuah Ikhtiar Filosofis*, Mizan, Bandung, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012